



PUTUSAN

NOMOR 199/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

BUARIB, bertempat tinggal di Blok Rabeh, RT. 08, RW. 02, Desa Seneng, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSUL HUDHA, S.H.,M.H. dan kawan, para Advokat dari Kantor Hukum "SAMSUL HUDHA DAN REKAN", beralamat di Jalan Laut Nomor 11 Dusun Krajan-Penambangan, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 9 Juli 2019, semula Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

SUKARMAN, bertempat tinggal di Blok Manggis, RT. 019, RW.02, Desa Seneng, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARDJAWAS, S.H. dan kawan, para Advokat dari Kantor Hukum "ARDJAWAS, S.H & REKAN" beralamat di Jalan Raya PB Sudirman-Pasar Kebonagung Blok B Nomor 02-03 Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2020, semula Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca_:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perkara Nomor 199/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 April 2020 Nomor 199/PDT/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 103/PDT/2020/PT SBY oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 April 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Krs tanggal 15 Januari 2020 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 19 Agustus 2019 di bawah Register Nomor : 33/Pdt.G/2019/PN Krs, telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia P.ARTI ATMO tanggal 27 Oktober 1991 didesa seneng Kecamatan krucil kabupaten Probolinggo dan juga meninggalkan beberapa bidang tanah yang telah dibagikan kepada penerima waris dan antara Para Penerima waris tidak ada Permasalahan mengenai harta warisan.
2. Bahwa Penggugat adalah anak pertama dari P.ARTI ATMO dimana Penggugat mendapatkan warisan sebidang tanah yang Terletak didesa seneng kecamatan Krucil yang tercatat dalam buku C desa No.444 Nomor Persil 20, Kelas Desa dII Luas 541 da.
3. Bahwa sebagian tanah darat tersebut yang terletak di Desa seneng Kecamatan Krucil kabupaten Probolinggo dan tercatat dalam buku C desa

Halaman 2 dari 17 Putusan Perkara Nomor 199/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.444 Nomor Persil 20, Kelas Desa dll seluas 241 Luas da dari luas

keseluruhan 541 da dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Pak Hul;
- Timur : Tanah Pak Buamar;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Jalan Desa/ tanah perhutani;

Dikuasai oleh Tergugat Selanjutnya tanah seluas \pm 241 da dengan batas-batas diatas disebut **sebagai tanah Sengketa.**

4. Bahwa pada tanah sengketa dikerjakan oleh Orang tua Penggugat (P.ARTI ATMO) sejak dahulu secara turun temurun tanpa ada gangguan dari siapapun.
5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tanah sengketa tersebut adalah milik orang tua Penggugat maka Penggugat meminta hak Penggugat untuk mengambil kembali tabah yang dulunya disewa oleh Tergugat.
6. Bahwa oleh karena Penggugat meminta tanah sengketa untuk dikembalikan maka Tergugat dengan nada keras menjawab kalau tanah tersebut sudah dijual kepada Tergugat tapi orang tua Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut sehingga terjadi perselisihan pendapat.
7. Bahwa menindak lanjuti perselisihan tersebut akhirnya Penggugat melihat dibuku C desa oleh kepala desa dan didalam buku c desa tanah sengketa telah tercatat bahwa tanah telah dijual kepada Tergugat pada tanggal 10 Juni 1999 dimana dalam buku C desa beralih secara jual beli.
8. Bahwa jika jual beli tersebut dilakukan pada tahun 1999 seharusnya yang bertransaksi adalah Penggugat dan saudara kandung Penggugat oleh karena orang tua Penggugat meninggal pada tanggal 27 Oktober 1991 Namun dalam jual beli ini Penggugat tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam jual beli tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perkara Nomor 199/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan/atau Orang tua Penggugat (P.PARTI ATMO) tidak pernah menjual tanah sengketa dan tidak pernah terjadi jual beli tanah sengketa. Jika benar (quad non) berarti Jual beli tersebut cacat hukum karena Orang tua Penggugat telah meninggal tahun 1991 dan Penggugat tidak pernah merasa menjual kepada Tergugat. Jadi bisa ditengarai Perubahan buku C desa dari letter C nomor 444 ke letter C nomor 621 tersebut adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan prosedur hukum.
10. Bahwa oleh karena perubahan C desa no.444 ke c desa nomor 621 adalah cacat hukum dan Tergugat Telah menguasai Tanah Sengketa tanpa dasar hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
11. Bahwa apabila terjadi perubahan nama atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat atau siapa saja adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang sah.
12. Bahwa oleh karena Penguasaan tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan etika tidak baik dan sudah jelas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka sah menurut hukum, apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat atau Pihak Lain yang menerima hak dari Tergugat, berkewajiban menyerahkan kembali dalam keadaan kosong kepada Penggugat atas tanah sengketa, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Bahwa untuk menghindari terhadap Obyek Tanah sengketa milik Penggugat dimaksud dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain, maka karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Kraksaan agar meletakkan sita jaminan atas Obyek tanah sengketa.

Halaman 4 dari 17 Putusan Perkara Nomor 199/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan atas hal sebagaimana tersurat dan tersirat diatas, dengan hormat Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa seneng Kecamatan Krucil kabupaten Probolinggo dan tercatat dalam buku C desa No.444 Nomor Persil 20, Kelas Desa dII seluas 241 Luas da dari luas keseluruhan 541 da dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pak Hul;

Timur : Tanah Pak Buamar;

Selatan : Jalan Desa;

Barat : Jalan Desa/ tanah perhutani;

Dikuasai oleh Tergugat Selanjutnya tanah seluas \pm 241 da dengan batas-batas diatas adalah milik Penggugat sebagai ahli waris dari P.Arti Atmo.
3. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat termasuk atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan bahwa perubahan nama Tanah sengketa didalam Buku Tanah Leter C nomor 444 persil no.20 atasnama P.Arti Atmo ke letter C nomor 621 persil 20 atasnama Sukarman seluas \pm 241 da tersebut adalah cacat hukum karenanya Buku C atas nama Tergugat dimaksud haruslah dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kraksaan.
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh Hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dalam keadaan baik,

Halaman 5 dari 17 Putusan Perkara Nomor 199/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat negara lainnya.;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat lain, dengan hormat Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat / Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang;

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syari 'ah.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang Undang No. 07 Tahun 1989 Jo. Undang Undang No. 03 Tahun 2006 Jo. Undang Undang No. 50 Tahun 2009, menyatakan "yang dimaksud dengan 'waris' adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan,

Halaman 6 dari 17 Putusan Perkara Nomor 199/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan bagian masing-masing ahli waris DAN melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris".

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b menentukan empat syarat dalam gugatan waris yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama yaitu:

- a) Penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
- b) Penentuan mengenai harta peninggalan,
- c) penentuan bagian masing-masing ahli waris DAN
- d) melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut

Bahwa diantara empat syarat tersebut terdapat kata penghubung DAN, yang mengandung makna bahwa dalam gugatan waris keempat syarat tersebut harus terpenuhi seluruhnya, dan dalam gugatan Penggugat khususnya dalam petitum gugatan memang tidak meminta penentuan bagian masing-masing ahli waris DAN melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut sehingga seolah-olah gugatan Penggugat dalam perkara a quo bukanlah gugatan waris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf b Undang Undang No. 07 Tahun 1989 Jo. Undang Undang No. 03 Tahun 2006 Jo. Undang Undang No. 50 Tahun 2009 yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No. 07 Tahun 1989 Jo. Undang Undang No. 03 Tahun 2006 Jo. Undang Undang No. 50 Tahun 2009 sebagai berikut; "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu Oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".

Halaman 7 dari 17 Putusan Perkara Nomor 199/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) tersebut tidak berdiri sendiri, oleh karena masih terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 "Selanjutnya menurut penjelasan umum Pasal 50 ayat (2) menyatakan bahwa "Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud".

Bahwa Oleh karena sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing sama-sama beragama Islam atas tanah warisan dari

Halaman 8 dari 17 Putusan Perkara Nomor 199/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum P. ARTI ATMO yang dikuasai Pihak Ketiga dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan waris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf b Undang Undang No. 07 Tahun 1989 Jo. Undang Undang No. 03 Tahun 2006 Jo. Undang Undang No. 50 Tahun 2009 yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karenanya eksepsi Tergugat haruslah dikabulkan.

Bahwa selain itu, yang menjadi dasar Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah berdasarkan transaksi yang berupa Hibah. Dengan demikian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing sama-sama beragama Islam atas tanah obyek sengketa yang berasal dari Hibah berdasarkan 49 huruf d Undang Undang No. 07 Tahun 1989 Jo. Undang Undang No. 03 Tahun 2006 Jo. Undang Undang No. 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang premature(belum waktunya), karena merujuk kepada Petitum Penggugat Poin 2 dan 3, senyatanya telah terbit Akta Hibah, namun Akta tersebut belum pernah diajukan pembatalan padahal dalam Akta tersebut Penggugat sendiri sebagai pihak. Sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Exceptie Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak Oleh karena pihak yang sangat erat kaitannya dengan perkara a quo dan yang menurut ketentuan hukum acara perdata harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara, ternyata tidak ikut ditarik dan tidak diikutsertakan dalam perkara a quo.

Halaman 9 dari 17 Putusan Perkara Nomor 199/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita gugatannya poin nomor 3 dan 7 halaman 2 Penggugat menjelaskan bahwa tanah obek sengketa adalah persil No 20 Kohir No 444 seluas 241 da atau 2.410 m² yang terleta di Desa Seneng Keamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, dengan bataas-batas :

Utara : tanah Pak Hul

Timur : tanah Pak Buamar

Selatan : Jalan Desa

Barat : Jalan Desa/ tanah Perhutani

Selanjutnya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa didalam buku C Desa tercatat tanah tersebut telah beralih atau dijual kepada Tergugat pada tanggal 10 Juni 1999. Kemudian dalam petitum gugatan poin nomor 4 Penggugat meminta agar buku C Des atas nam Tergugat dinyatakan tidak mempunyai ekatan hukum, tidak sah dan batal demi hukum. Akan tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan Kepala Desa Krucil yang berwenang memcatat peralihan ha katas tanah objek sengketa dalam buku C Desa Krucil sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut kuran pihak; bahwa selain itu, sehaarusnya didalam gugatan ini, saudara kandung dari Pengguga yang bernama Kusnadi juga tidak dijadikan pihak dalam hal ini padahal erat kaitannya dengan perkara aquo. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Kepala Desa Krucil yang berwenang menjcatat peralihan hak atas tanah objek sengketa dalam Buku C Desa Krucil sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, serta Kusnadi sebagai saudaara kandungnya Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 10 dari 17 Putusan Perkara Nomor 199/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas mohon diannnggap dkemukaan pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tidak satupun yang dikecualikan;
3. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat Persil No.20 Kohir No.444 seluas 241 da atau 2.410 m2 terletak di Desa Seneng, Kecamatan krucil, Kabupaten Probolinggo, diperoleh berdasarkan hibah yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang;
4. Bahwa dengan demikian Tergugat telah menguasai dan menempati tanh miliknya sendiri yang diperoleh berdasaarkan hukum dan tiak merugikan hak Penggugat. Sehingga gugatan Penggugat atas tanah objek sengketa tidak ada relevansinya dengan Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk selruhnya;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5 oleh karena Tergugat tiak pernah menyewa tangah objek sengketa dari Penggugat meupun dari orang tuanya.
6. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa berdasarkan hukum, maka Tergugat mohon Majelis Hakim memeriksa perkara aquo menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 11 dari 17 Putusan Perkara Nomor 199/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (er aequo ei bono).

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi tentang kompetensi Absolut dan Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 30 Oktober 2019 Nomor : 33/Pdt.G/2019/PN. Krs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi tentang kewenangan absolut ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Januari 2020 Nomor : 33/Pdt.G/2019/PN. Krs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Perkara Nomor 199/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sebesar Rp.2.136.000,00 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah dibaca dan diperiksa berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Juli 2019 menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 15 Januari 2020 Nomor 33/Pdt.G/2019/ PN Krs. tersebut dengan Akta Permohonan Banding No. 4/Akta.Banding. Pdt/2020/PN.Krs. jo No. 33/Pdt.G/2019/PN.Krs.;
2. Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 kepada pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ;
3. Memori banding tertanggal 25 Februari 2020 yang diajukan oleh SAMSUL HUDA, SH.MH. Kuasa Penggugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 25 Februari 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Maret 2020 ;
4. Kontra Memori banding tertanggal 31 Maret 2020 yang diajukan oleh ARDJAWAS, S.H. dan PRAYUDA RUDY NURCAHYA, S.H. Kuasa Tergugat/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 17 Putusan Perkara Nomor 199/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraksaan tanggal 31 Maret 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada

Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 April 2020 ;

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 29 Januari 2020 dan tanggal 30 Januari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut baik pada Tergugat /Terbanding maupun pada Kuasa Penggugat/Pembanding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Krs diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Januari 2020 yang dihadiri Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, sedangkan permohonan banding Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 29 Januari 2020, maka permohonan banding tersebut sesuai tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Krs tanggal 30 Oktober 2019, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Krs tanggal 15 Januari 2020, Memori Banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil

Halaman 14 dari 17 Putusan Perkara Nomor 199/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan Pengadilan Tingkat Pertama salah dan keliru dalam mempertimbangkan Terbanding semula Tergugat sebagai pemilik objek sengketa dengan alasan Pembanding semula Penggugat tidak pernah menandatangani akta hibah objek sengketa dan tidak ada persetujuan hibah dari saudara kandung Pembanding semula Penggugat bernama Kusnadi, oleh karena :

- Bukti T-4 berupa Akta Hibah Nomor 14/HB/VI/Krucil/1999 tanggal 10 Juni 1999 merupakan akta otentik, sehingga bukti T-4 telah membuktikan kehadiran pihak pemberi hibah dihadapan PPAT dan menyatakan maksud kehadirannya untuk menghibahkan sebagian hak milik atas Tanah Yasan Persil Nomor 20 D.II, Blok Kohir Nomor 444 seluas kurang lebih 2.410 m2. Terletak di Desa Seneng, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
- Bukti T-3 berupa surat kuasa tertanggal 10 Juni 1999 dari Kusnadi untuk memindahkan hak dan menghibahkan sebagian Tanah Yasan Persil Nomor 20 D.II, Blok Kohir Nomor 444 seluas kurang lebih 2.410 m2 atas nama P. Arti Atmo, terletak di Desa Seneng, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo kepada Sukarman, yang membuktikan adanya izin atau persetujuan dari Kusnadi terhadap hibah objek sengketa kepada Terbanding semula Tergugat;
- Bukti P-6 hanya berupa surat pernyataan dan pihak yang membuat pernyataan tersebut tidak pernah dihadirkan sebagai saksi, sehingga bukti P-6 tidak mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perkara Nomor 199/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Krs tanggal 15 Januari 2020 yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Krs tanggal 15 Januari 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2020** oleh kami, **Heru Mulyono Ilwan, SH.,MH**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Robert Simorangkir, SH.,MH**, dan **Syamsul Ali, SH.MH**. masing masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Perkara Nomor 199/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh **H. Maksum, SH.MH.**, selaku

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak ;

Hakim Anggota

t.t.d.

1. Robert Simorangkir, SH.MH.

t.t.d.

2. Syamsul Ali , SH.MH.

Hakim Ketua

t.t.d.

Heru Mulyono Ilwan, SH.,MH.

Panitera Pengganti ;

t.t.d.

H. Maksum,SH.,MH.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00.
2. Materai	Rp 6.000,00.
3. Pemberkasan	Rp134.000,00.
Jumlah	Rp150.000,00 .

Halaman 17 dari 17 Putusan Perkara Nomor 199/PDT/2020/PT SBY